



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 2 TAHUN 2005 SERI : C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PENDAFTARAN PENDUDUK

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 2 TAHUN 2005 SERI : C**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PENDAFTARAN
PENDUDUK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kartu Penduduk, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pendaftaran Penduduk dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1986 Nomor 5 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK PENDAFTARAN
PENDUDUK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Badan / Dinas / Instansi adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas yang bertanggungjawab di Bidang Kependudukan.
5. Pendaftaran Penduduk adalah proses pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi kependudukan (Admindex) serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu, atau surat keterangan kependudukan.
6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik keluarga.
7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah kartu bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.

8. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disebut SKPPS adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk Warga Negara Asing yang belum memiliki surat keterangan kependudukan (SKK) dari Kantor Imigrasi dan tidak merupakan bukti kependudukan, melainkan bukti pendaftaran diri.
9. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal yang selanjutnya disebut KKBT adalah Surat/ kartu bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk musiman.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pendaftaran penduduk.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

**BAB II
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pendaftaran Penduduk dipungut retribusi sebagai pembayaran atas produk/jasa Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di bidang pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan KK;
 - b. Pelayanan KTP;
 - c. Pelayanan SKPPS;
 - d. Pelayanan KKBT.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang telah memenuhi syarat tertentu yang menggunakan atau menerima jasa pelayanan KK, KTP, SKPPS dan KKBT.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang wajib membayar retribusi karena menggunakan jasa pelayanan pendaftaran penduduk.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pendaftaran Penduduk digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan jenis pelayanan di bidang pendaftaran penduduk yang diterbitkan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak pendaftaran penduduk adalah untuk mengganti biaya cetak termasuk legalisasi dan jasa pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak pendaftaran penduduk adalah sebagai berikut:

a. KTP:

1. KTP WNI sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
2. KTP WNA sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
3. KTP WNI Program SIAK Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. KTP WNA Program SIAK Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

b. KK:

1. KK untuk WNI sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
2. KK untuk WNA sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
3. KK untuk WNI Program SIAK Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
4. KK untuk WNA Program SIAK Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

c. SKPPS sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

d. KKBT sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Semua hasil pemungutan retribusi Penggantian Biaya Cetak Pendaftaran Penduduk di setor secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan pendaftaran penduduk diberikan/diterbitkan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu berlakunya KK, KTP, SKKPS dan KKBT.

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang di persamakan.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (3) Tata cara pembayaran penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV **PENYIDIKAN**

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Badan/Dinas/Instansi, bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan Umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pengawas fungsional Kabupaten Banyumas.
- (3) Untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan KTP dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Agustus 2005

BUPATI BANTUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 8 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

SINGGIRI WIRANTO, SH.
NIP : 500 086 384

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 SERI C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK
PENDAFTARAN PENDUDUK**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa administrasi Kependudukan mempunyai nilai yang sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga perlu adanya pengelolaan pendaftaran penduduk secara tertib dan akurat yang meliputi, pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau keterangan yang dikeluarkan oleh Unit kerja/instansi pengelola.

Bahwa dalam rangka pemberian pelayanan pendaftaran penduduk kepada masyarakat diperlukan dana yang tidak sedikit, sehingga perlu adanya partisipasi masyarakat dalam menunjang kelancaran pemberian pelayanan tersebut yaitu berupa pungutan retribusi sebagai penggantian biaya cetak. Peraturan Daerah ini merupakan pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebagai dasar hukum dalam pemungutan retribusi tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga aparatur dan

masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar.

Pasal 2 s/d Pasal 8

: Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan tidak dapat dihorongkan adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah Daerah dapat mengajak kerjasama Badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat dikerjakamkan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terhutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 9 ayat (2)

: Cukup Jelas.

Pasal 10 s/d Pasal 22

: Cukup Jelas.